Perempuan dalam Jiwa Qasim Amin [•]

Aga Rahman [1]

prolog

Saat ini, mungkin kita bisa melihat bagaimana wanita mulai ditempatkan, diperlakukan dan mendapatkan peran sesuai dengan fitrah, entah itu dalam masyarakat ataupun keluarga. Bagaimana wanita telah mendapatkan atau minimal mengetahui akan hak-hak dirinya dalam masyarakat dan lingkunganya. Ini semua, tentu bukanlah ‘barang sekali jadi’ dan lahir dengan sendiri, fenomena ini semua tentu dapat terwujud dengan banyaknya sumbangsih ide, pikiran dan tenaga dari sebagian kalangan yang sadar dan peduli terhadapnya.

Adalah Qasim Amin, warga negara Mesir yang hidup pada pergantian abad 19 menuju abad 20, telah ‘menjual’ dirinya hanya sekedar untuk bisa melihat wanita hidup secara wajar. Kita mungkin tidak menyangka bahwa beliau akan hidup pada masa dimana perempuan hanyalah sebagai pilihan, dimana seorang pria bisa 'mengoleksi' dan menjadikanya istri hanya untuk dinikmati dengan hasratnya semata. Dimana perempuan dilahirkan hanyalah untuk ‘dikurung’ di dalam rumah untuk mengurusi segala tetek bengek rumah tangga, tidak boleh lebih. Dimana perempuan tidaklah berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hanya karena dia seorang makhluk bernama perempuan. Namun, yang lebih memilukan lagi ini semua mereka lakukan dengan atas nama suci agama.

Sehingga, ketika Qasim Amin merasa yakin bahwa ini bukanlah ajaran murni agama, maka tiada henti-hentinya beliau menyuarakan sekuat-kuatnya kepada semua bahwa perempuan adalah makhluk yang tiada berbeda dengan pria. Dari akal maupun agama. Dia juga seorang makhluk yang memiliki hak-hak yang dengan indah telah diuraikan oleah al-Qur’an. Bukanlah hak-hak semu yang sekian lama didengungkan oleh para fuqaha yang terikat dengan ruang dan masa tertentu yang telah berhasil membentuk stigma dalam masyarakat luas bahwa pendapat para fuqaha inilah representasi murni ajaran agama Islam.

Hingga tepat pada tahun 1989 beliau merasa perlu untuk menulis semua ide, gagasan dan pikiran beliau pada sebuah buku. Dengan harapan, buku ini terus bisa menyuarakan gagasnya pada semua walaupun beliau telah tiada. Sebagaimana disinggung oleh pemikir semasanya dan sekaligus gurunya --Muhammad Abduh-- bahwa ”Buku inilah yang mengawali lahirnya pergelutan pemikiran pada masa-masa sesudahnya” Hingga kita temukan setelah beredarnya buku ini, maka beredar pula buku ***Islam wa Usulul Hukm*** pada tahun 1924 karangan Ali Abdur Raziq dan Syi’ir Jahili karangan Toha Husain pada tahun 1928. Namun, Abduh tetap menegaskan bahwa buku Qasim Amin ini lebih bisa masuk dan berpengaruh kepada semua kalangan daripada kedua buku sesudahnya yang hanya dikaji dan diterima bagi sebagian kalangan,

[•] makalah untuk madani dalam serial kajian tokoh (makalah ini saya persembahkan untuk aqil J)

[1] Mahasiswa Syariah Islamiah tingkat III Univ al-Azhar Kairo.

akademisi dan politisi misalnya. Sehingga tidak berlebihan bila apresiasi akan hadirnya buku ini sangatlah beragam. Mulai dari pernyataan Abduh bahwa buku inilah sebagi buku pioner bagi pembaruan agama. Begitu juga dengan kebijakan Mentri Wakaf Husain Haikal untuk mencetak kembali buku ini setelah mendapatkan reaksi yang keras. Dan dari buku ini jugalah lahir sebuah inspirasi bagi sebuah nama jembatan di tepian sungai nil. Buku ini, kita mengenalnya dengan ***tahrirul mar'ah.***

Dan tulisan di bawah ini pun penulis hadiahkan kepada beliau sebagai bentuk apresiasi untuk mengenang kembali gagasan dan perjuangan beliau, semoga dengan tulisan ini beliau merasa bangga bahwa suaranya yang lemah pada zamannya ternyata masih bisa tertangkap dan terdengar hingga kini, pada abad yang berbeda. Dan semoga dengan tulisan di bawah ini, wanita yang sempat hilang eksistensinya dengan renggutan egoisme lelaki mampu untuk hidup kembali sebagai makhluk yang utuh, dan hidup secara wajar kembali, sebagaimana yang diimpikan bapak feminisme; Qasim Amin.

Perempuan dan Pendidikan.
Ada perbincangan menarik ketika Qasim Amin mengajak seorang bapak untuk memasukan anak perempuanya yang menginjak umur 9 tahun untuk ke sekolah, namun sang bapak menjawab: "Apakah kau mau memberikanya pekerjaan dalam pemerintahan" Maka Qasim Amin kembali bertanya "Apakah menurut bapak hanya pegawai pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk mengenyam pendidikan" Sang bapak pun menjawab "Sesungguhnya saya telah mendidiknya semua apa yang dia harus kerjakan untuk mengurus rumah tangganya kelak" Dan sang bapak mengatakanya dengan raut muka seakan tiada keinginan lagi untuk melanjutkan pembicaraan. Mungkin, apa yang di maksud dengan bapak dari urusan rumah tangga ialah menjahit, menyiapkan makanan, menyetrika dan sebagainya yang Qasim Amin tidak menyangkal bahwa ini semua perlu dan bahkan keharusan bagi setiap perempuan. Namun, yang disayangkan ialah pikiran sang ayah bahwa hanya dengan keterampilan ini saja sudah mencukupi untuk mengurusi rumah tangganya dengan baik. [2]

Qasim Amin berpandangan bahwa suatu rumah tangga akan menjadi baik atau buruk, maju atau tidak itu semua di tentukan dengan seberapa besar pendidikan dan etika yang di miliki sang ibu. Sehingga merupakan kewajiban dan hak bagi perempuan untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan sebagaimana laki-laki mendapatkanya. Sehingga dengan pendidikan, perempuan akan mampu untuk menjalankan peranya di dalam keluarga maupun masyarakat, dan denganya pula dia bisa untuk hidup secara mandiri dan tidak lagi hidup dari pekerjaan orang lain.

Sehingga dengan pendidikan ini juga seorang gadis yang kehilangan ayah, seorang istri yang di ceraikan, seorang istri yang telah meninggal suaminya, seorang ibu yang tidak mempunyai anak laki-laki dan sebagainya bisa dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhanya dan kebutuhan anak-anaknya dengan pekerjaan yang didapatkannya dengan pendidikan. Dan menghindarkan mereka dari pekerjaan yang bertentangan dengan agama dan

[2] Qasim Amin, *Tahrirul Mar'ah*, Kairo; Maktabah Adab, cet ke 2, 2003, hal. 18

menjauhkan mereka dari sikap mengharap belas kasihan dan santunan dari sanak keluarga.

Alhasil, dari ulasan di atas sangatlah jelas betapa pendidikan memegang peranan penting bagi seorang perempuan. Bila memang sang perempuan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, maka hanya dengan pendidikan saja dia bisa mengenalkan pengetahuan dan etika bagi anak-anaknya kelak, dan dengan pendidikan pula sang suami akan lebih menghargainya. Dan bila sang perempuan mengambil peran dalam masyarakat, maka hanya dengan pendidikan pula yang bisa membedakan dia dengan lainya, dan bukan lagi karena dia perempuan dan mereka laki-laki.

Sebenarnya, fenomena pemisahan perempuan dengan pendidikan dan dunia luar lebih dilatar belakangi oleh hegemoni pendapat sebagian kalangan ulama ***mutasyaddid*** yang terlanjur dianggap sebagai representatif ajaran agama Islam. Dalam hal pendidikan misalnya, para ulama tersebut terlihat kurang begitu bisa menjelaskan apa makna sebenarnya dari ***'annisaa naaqisaat diin wa aql'*** sehingga menyebabkan adanya penafsiran secara leterleks dan menjadi pandangan umum dalam masyarakat bahwa akal perempuan di bawah akal laki-laki, atau pandangan yang lebih ekstrem lagi bahwa akal dalam wanita terjadi kelemahan dan kekurangan.

Ini tentu akan berbeda sekali dengan apa yang diutarakan oleh al-Qur'an. Sebagaimana surat al-Ahzab ayat 29 yang menceritakan perihal istri-istri Nabi untuk memilih antara perhiasan dunia ataukah hidup bersama Nabi Saw. dengan segala kesederhanaanya, yang diakhiri dengan pilihan istri-istri Nabi Saw. untuk lebih memilih hidup bersama beliau. Dan bagaimana dalam sejarah kita dapatkan Siti Aisyah dengan kekuatan hapalanya telah meriwayatkan begitu banyak hadits, dan dengan kecerdasanya pula beliau menjadi seorang mujtahidah dan pemberi fatwa pada masanya. Yang semua menunjukkan bahwa perempuan tidaklah terlahirkan dan ditakdirkan dengan akal yang lemah dan kurang dari laki-laki, sehingga perempuan akan selalu di bawah lelaki.

Kini, apakah laki-laki dengan sendirinya mendapatkan akal yang lebih dari perempuan, ataukah memang selamanya laki-laki akan selalu diatas dalam masalah akal dengan perempuan. Kita bisa membandingkan dengan apa yang telah di jelaskan dalam al-Qur'an. Bagaimana al-Qur'an menceritakan akan kelalaian para sahabat dalam perang Uhud dengan lebih mengutamakan harta dunia (***ghanimah***) dari pada mentaati perintah Nabi, sampai Allah sendiri pun berfirman bahwa: ***sebagaian darimu ada yang menginginkan dunia dan sebagian darimu ada pula yang menginkan akhirat.*** Ataupun dalam kisah pada masa khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau memutuskan pembatasan bagi mahar perempuan, namun muncul kritikan dari seorang perempuan yang diakhiri dengan pengakuan khalifah Umar bahwa perempuan tersebutlah yang benar dan Umar lah yang salah. Bukankah ini semua menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki dilahirkan dengan akal yang sama, tidak ada yang membedakanya. [3]

[3] Yusuf Qhardawi, *minFfiqh Daulah fi Islam,* Kairo; Dar Syuruq, 2001. hal. 172

Dan untuk kasus pemisahan perempuan dengan dunia luar, banyak kalangan ulama ***mutasyadid*** dengan menggunakan ayat ***"wa qarna fi buyuutikunna"*** sebagai larangan bagi perempuan untuk meninggalkan rumahnya kecuali untuk keperluan dan keadaan darurat. Sebenarnya, ***hujjah*** ini bisa kita tolak dengan beberapa argumen seperti; bahwa ayat ini turun di khususkan untuk istri-istri Nabi. Dan hanya istri-istri nabi lah yang mendapatkan hukum dan kewajiban yang ketat, seperti mereka tidak boleh untuk di nikahi lagi. Oleh karena itu jika mereka berbuat kebajikan maka pahalanya pun akan dilipat gandakan, dan jika mereka berbuat kedzaliman maka dosa mereka pun akan di gandakan. Namun, walaupun ayat ini telah diturunkan , kita masih bisa melihat Siti Aisyah meninggalkan rumah untuk mengikuti perang jamal. [4]

Dan dalil lain yang sering mereka kemukakan pula ialah tentang ***sadd dzara'i,*** karena perempuan ketika keluar dari rumahnya untuk sekolah ataupun bekerja misalnya, maka dia akan terlibat dengan banyak lelaki, dan mungkin akan berkhalwat, dan ini semua haram, dan hal-hal yang menyebabkan kepada keharaman maka hal itu pun menjadi haram.

Kita tidak menyangkal bahwa ***sad dzara'i*** di perlukan, tetapi sebagaimana yang di nyatakan juga oleh para ulama bahwa berlebih-lebihan dalam ***sad dzara'i*** pun tidak di perkenankan, karena hanya akan menghilangkan banyak kemaslahatan, yang mana kemaslahatan itu lebih besar dan lebih nyata dari pada kemudharatan yang di takutkan dan belum pasti menjadi kenyataan. Seperti larangan perempuan untuk pergi ke sekolah ataupun bekerja dengan dasar takut akan terlibat dengan banyak laki-laki, maka larangan ini tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sebagaimana paparan di atas. [5]

Namun, menganjurkan perempuan untuk mengenyam pendidikan dan bekerja di luar rumah bukan berarti kita menginginkan mereka untuk berikhtilat tanpa batas apalagi berkhalwat dengan laki-laki, kita hanya ingin menegaskan bahwa bukanlah sekolah dan bekerja itu yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang di larang oleh agama, namun sedikitnya pendidikan agama dan kurangnya sikap ***iffah*** yang mereka miiki yang menarik mereka kepada hal-hal tersebut. Dan memelihara sikap ***iffah*** pada diri perempuan bukanlah dengan melarang mereka untuk pergi ke sekolah ataupun bekerja. Namun, ***iffah*** dapat dimiliki dan dikembangkan justru dengan pendidikan.

Perempuan dan hijab

Mungkin sebagian orang akan beranggapan bahwa dalam masalah hijab, Qasim Amin hanya menginginkan supaya setiap perempuan untuk segera melepaskanya. Sebenarnya, bukan itulah yang dinginkan Qasim Amin, beliau hanya menginginkan agar definisi hijab sekarang bisa sesuai dengan definisi hijab yang dinginkan syariat Islam. Ini karena apa yang diinginkan syariat Islam tentang hijab berbeda dengan apa yang terlihat dalam realita sekarang, dimana mereka terlihat bersikap ***ghuluw*** (berlebih lebihan) dalam berhijab (baca; niqab), dan disertai dengan anggapan bahwa hijab seperti inilah yang dinginkan Islam.

[4] Ibid. hal. 163
[5] Ibid. hal. 164

Qasim Amin menyadari bahwa barat terlalu berlebih-lebihan dalam memberi kebebasan kepada kaum perempuan, hingga sampai pada tingkat di mana perempuan-perempuan barat terlihat tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, dan menimbulkan syahwat bagi kaum laki-laki. Tetapi kita pun juga berlebih-lebihan dalam menjaga diri kita dengan hijab seperti ini, yang hanya akan menyulitkan perempuan sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Andaikan dalam syariat terdapat nash-nash yang ***tsabit*** akan kewajiban hijab dalam pengertian sekarang (baca; ***niqab***) maka merupakan kewajiban bagi kita untuk tidak membahas dan mempermasalahkan ini semua, tetapi kita tidak menemukan satu nash pun yang mengisyaratkan untuk berhjab seperti ini.

Kini, mari kita dalami lagi hadits Baginda Nabi kepada Asma binti abu Bakr dengan sabdanya "Ya Asma', jika perempuan telah mencapa usia baligh maka tidak di perkenankan baginya untuk terlihat dari badanya kecuali ini dan ini, beliau menunjuk wajah dan telapak tangan", sesungguhnya, kita bisa mengetahui akan hikmah mengapa Nabi Saw. mengisyaratkan bahwa hanya wajah dan telapak tangan yang boleh terlihat, bukankah itu semua tiada lain karena dengan wajah dan telapak tangan terdapat banyak kemaslahatan seperti dalam persaksian, transaksi dan pernikahan, sehingga menutupnya juga akan menimbulkan ***kemudharatan,*** kalau tidak, kenapa Nabi membolehkan untuk terbuka. Bukankah beliau seorang Nabi yang tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali berasal dari wahyu ilahi (***wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuuha***), kini, mengapa kita berani untuk melampui apa yang telah di ajarkan oleh Nabi Saw. [6]

Lalu, bila ada yang mengatakan bahwa ***niqab*** itu sebagai langkah ***sad dzara'i*** karena di takutkan akan menimbulkan fitnah, lalu mengapa Allah memerintahkan kaum perempuan untuk tidak menutup wajah dan telapak tangan mereka ketika menunaikan ibadah shalat dan haji, bukankah ini mengisyaratkan pada kita bahwa menutup wajah bukanlah cara yang baik dan bijak untuk mengindari fitnah?

Perempuan dan pernikahan

Qasim Amin menemukan bahwa seluruh definisi pernikahan dari para fuqaha tidak jauh dari suatu pengertian: akad yang denganya lelaki berhak untuk memiliki '***bid'u***' wanita. Dan dia tidak menemukan satu definisi pun yang mengisyaratkan kecuali untuk memenuhi 'hasrat' kaum laki-laki. [7]

Ini tentu berbeda dengan apa yang tertera dalam al-qur'an: ***wamin ayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah,*** bukankah ayat ini dengan jelas menunjukkan pada kita bahwa pernikahan ialah suatu ikatan dengan dasar kasih sayang hingga akan timbul suatu ketenangan, dan bukan hanya untuk memenuhi 'hasrat' kaum pria semata.

---

[6] Qasim Amin, *op.cit.* Hal. 62
[7] Ibid. hal. 123

Kini, kita bisa membandingkan definisi pertama yang datang dari para fuqaha dan definisi kedua yang datang dari al-qur'an, maka terlihat dengan sendirinya bagaimana derajat dan peran perempuan dalam benak para fuqaha kita, dan inilah yang menjadi pandangan umum masyarakat kita saat ini, hingga tidak aneh bila dari definisi yang diskriminatif ini menghasilkan bercabang-cabang hukum tentang pernikahan yang diskriminatif pula. [8]

Ambillah contoh dalam salah satu madzhab empat, kita akan temukan bagaimana perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya tidak mempunyai hak secara utuh untuk menentukanya sendiri, bagaimana kita temukan istilah ***Wali Mujbir*** dalam madzhab tersebut yang berhak untuk menentukan siapa pasangan yang layak baginya, melebihi dari hak perempuan sendiri. Seakan-akan perempuan tidak memiliki hak sama sekali untuk menentukan siapa pendampingnya kelak, atau minimal berhak untuk menyatakan setuju ataupun tidak dari pilihan ***Wali Mujbir*** ini , bahkan bila si perempuan menyatakan ketidakutujuanya pada pilihan ***Wali Mujbir*** ini, dia –wali mujbir—berhak untuk memaksakan pilihanya.

Lalu, dimanakah kedudukan hukum ini di hadapan ayat alqur'an di atas, bukankah ayat di atas menunjukkan pada kita bahwa pernikahan ialah suatu ikatan suci yang didasari oleh cinta dan kasih untuk mendapatkan suatu ketenangan. Lalu, bagaimana mungkin seorang perempuan akan menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan kasih sayang bila semuanya di awali dengan paksaan dan tekanan?

Perempuan dan poligami

Sebenarnya, dari definisi pernikahan para fuqaha di atas kita bisa menebak bagaimana pandangan para fuqaha tentang hukum berpoligami. Kita akan melihat bagaimana ayat suci al-ur'an menjadi begitu diskriminatif di tangan para fuqaha. Sebagaimana mereka menjadikan ayat ***"fankihuu ma taaba lakum minan nisaai matsna wa tsulatsa wa rubaa fain khiftum alla ta'diluu fa waahidatan aw ma malakat aimanukum"*** menjadi ayat yang melegalisasi poligami dengan syarat adil tanpa menilik kembali ***asbaab nuzul ayat*** itu. Dan ketika turun ayat "***falan ta'diluu walaw harastum***" yang menerangkan bahwa laki-laki tidak akan bisa adil terhadap perempuan, maka para fuqaha pun menafsirkan adil di sini ialah adil dalam nafkah, belanja dan hal-hal materi lainya.

Bila kita mau menilik lagi ***asbab nuzul*** ayat ***"fankihuu…"*** maka kita dapatkan bahwa ayat ini tidak bisa menjadi untuk menjadi legalitas hukum poligami, karena –sebagaimana di utarakan Muhammad Abduh—bahwa ayat ini turun ketika bangsa Arab saat itu memiliki adat untuk menikahi gadis yatim dengan tujuan untuk memperoleh hartanya, karena itu tuhan memberikan pilihan untuk menikahi perempuan lain satu, dua, tiga ataupun empat sebagai pengganti dari menikahi gadis yatim tersebut. Muhammad Abduh menilai bahwa ayat ini turun mengandung nuansa ***akhaffu dararain,*** dengan penjelasan bahwa menikahi gadis yatim untuk memperoleh hartanya mempunyai mafsadah yang besar, maka dari itu di berikan pilihan untuk menikahi perempuan lain hingga empat yang lebih mempunyai mafsadah lebih kecil dari

[8] Ibid. hal. 124

pada menikahi gadis yatim, sehingga terlihat jelas bahwa ayat ini tidaklah mengisyaratkan apalagi menganjurkan untuk poligami pada umat islam saat ini. [9]

Dan yang di sayangkan oleh Qasim Amin sekaligus menjadi pertanyaan ialah; mengapa para fuqaha menafsirkan adil dalam ayat "***falan ta'diluu…***" ialah adil dalam hal nafkah, belanja dan segala macam materi, bukankah tuhan telah menjelaskan dalam ayat "***litaskunuu ilaiha wajaala bainakum mawaddah wa rahmat***" bahwa pernikahan ialah suatu ikatan yang terjalin dan di dasari dengan kasih sayang sehingga setiap pasangan akan merasa tenang, tentram pada pasanganya, dan bukan sebuah ikatan yang di hargai dengan sebuah materi. Bukankah merupakan fitrah bagi seorang perempuan akan tersakiti hatinya bila dia melihat sang suami menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain, sebagaimana seorang pria akan tersakiti hatinya bila melihat sang istri menjalin hubungan lagi dengan pria lain. lalu, kenapa para fuqaha menilai bahwa materi bisa menggantikan perasaan fitrah suci kaum perempuan? [10]

Bahkan, nabi muhammad sendiri pun tidak rela melihat putri kesayanganya untuk di madu oleh ali bin abi thalib, sampai beliau pun bersabda "Dan barang siapa yang menyakiti fatimah, maka dia telah menyakitiku", sehingga ali bin abi thalib pun mengurungkan niat tersebut, kini, mengapa sejarah yang indah ini seperti terlupakan oleh para fuqaha kita yang mulia.

Dan kini, bila para fuqaha mengatakan bahwa poligami di bolehkan bagi suami jika sang istri tidak bisa untuk melahirkan (impotensi), maka akan terbesit pertanyaan dalam hati kita "apakah ada seorang perempuan di bumi ini yang menginginkan dirinya untuk mengalami impotensi, bukankah ini takdir yang telah di tentukan oleh tuhan dengan segala hikmahnya, lalu apa dosa perempuan hingga dia boleh untuk di madu hanya karena takdir yang dia terima? Bukankah nabi zakaria ketika mengetahui sang istri seorang '***aqir' ,*** beliau tidak serta merta berkeinginan untuk menikah lagi, justru beliau menyikapinya dengan berdoa kepada tuhan untuk di anugerahi keturunan yang di lukiskan dengan indah dalam al-qur'an "***rabbi la tadzarni fardan***".

Epilog

Sebenarnya, apa-apa yang telah di serukan oleh qasim amin itu bukanlah hal baru dalam islam. qasim amin tidak menginginkan perempuan untuk menjadi ataupun menggantikan peran laki-laki, qasim amin hanya ingin menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan tiada berbeda, dalam akal ataupun agama, sehingga perempuan tidak di dilahirkan untuk berada bawah laki-laki, dan hubungan yang terjalin pun bukan hubungan seorang tuan dengan bawahan, namun hubungan yang saling melengkapi (***hunna libaasun lakum waantum libaasun lahun***). Qasim amin juga tidak mengharapkan agar perempuan islam menjadi seperti perempuan barat yang telah melewati batas norma dan etika, namun qasim amin hanya ingin menginginkan agar perempuan islam saat ini

---

[9] Muhammad Abduh, *al-A'mal al-Kamilah,* Kairo; Dar Syuruq, 1985, vol. 1, hal. 177-179
[10] Qasim Amin. *Op.cit* hal. 136

bisa menjadi seorang perempuan sebagaimana yang di harapkan oleh syariat islam, dan tiada berlebih-lebihan (***ghuluw***).

Qasim Amin hanya ingin mengatakan bahwa perempuan juga manusia seperti laki-laki. Sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Sehingga ketika ummu Salmah ra mendengar Nabi Saw. Berkata "***ya ayyuhan naas***" seketika juga ummu Salmah ra bergegas kepada Nabi Saw. sehingga para sahabat pun merasa heran, namun dengan bijak ummu salmah mengatakan "***ana minan naas***". [11]Bukankah suara pertama kali yang membenarkan akan kerasulan Nabi Muhammad Saw. suara seorang perempuan (Khadijah ra), dan bukankah seorang syahid pertama kali dalam Islam juga seorang perempuan (Samiyah umu 'Imar ra). ***Wallah a'lam bi sawab***

Bahan bacaan

1. ***Tahriirul Mar'ah*** qasim amin.
2. ***Al-a'mal kaamilah*** muhammad abduh
3. ***min Fiqh Daulah fil Islam*** Dr.yusuf qhardlawi
4. ***anniqab*** dr syauqi fanjari
5. ***tahrirul islami lil marah*** muhammad imarah
6. ***al-marah baina taqaalid arrakidah wal waafidah*** syaikh muhhamd ghazali

[11] Yusuf Qardhawi, *op.cit*, hal.161